

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Keadaan Wilayah Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43° sampai dengan 112,07° bujur timur dan 7,51° sampai dengan 8,08° lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kediri, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Blitar, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, luas wilayah Tulungagung mencapai 1.055,65 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 257 desa atau kelurahan¹

Penelitian ini dilakukan tempatnya di toko sentrat yang berada di desa Bangunjaya kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung. Masyarakat yang tinggal di desa Bangunjaya ada yang memiliki usaha berjualan pakan ternak. Jumlah masyarakat yang berjualan pakan ternak ada tiga toko, yakni toko winarto, toko Mursyid, toko sempulur. Ketiga toko tersebut menjual pakan sentrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar yang memiliki ternak.

Masyarakat yang memiliki usaha ternak yang ada dirumahnya, orang-orang akan membeli pakan ternak di dekat tempat tinggalnya karena lokasinya yang dekat

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tulungagung, diakses tanggal 22 November 2018 pukul 20.00 WIB

dengan rumahnya. Masyarakat tidak mau kesulitan dalam membeli ternak dan harganya tidak beda jauh dengan ada yang di kota

2. Tempat jagal Ayam

Tempat jagal ayam milik bapak kozin yang berada di desa ngunut kecamatan ngunut kabupaten tulungagung. Tempat jagal ayam pak kozin berdiri sejak tahun 2009 dengan berjualan keliling bersama istrinya². Pada waktu sekitar tahun 2011 saya memiliki rezeki sehingga memutuskan untuk buka usaha ayam potong dirumah. Dalam melakukan perdagangan satu ekor ayam 1 kg harganya 19 ribu. Saya mendatangkan ayam setiap tiga hari sekali. Dalam waktu tiga hari tersebut mendatangkan ayam 60 ekor ayam. Dalam satu hari saya bisa menjual ayam sekitar 15 ekor ayam.

Cara menyembelih ayam sebelumnya p.kozin menggunakan pisu yang khusus dalam menyembelih ayam. pisau di tajamkan dulu sebelum untuk menyembelih ayam. setelah pisau merasa tajam, akhirnya digunakan untuk menyembelih ayam dengan membaca doa. Setelah ayam yang disembelih sudah mati. Kemudian ayam disiram menggunakan air panas. Dalam penyiraman air panas tersebut membuat bulu-bulu ayam akan mudah untuk dicabut. Setelah pencabutan bulu dibilas dengan air dan dibersihkan ayamnya. Ayam yang sudah bersih dibelah diambil dalamnya untuk dikelurkan supaya tersisa daging. Daging tersebut yang akan dijual p.kozin dalam keadaan ayam yang sudah mati.

3. Hasil Wawancara

Dalam wawancara tersebut saya mewawancarai pemilik jagal ayam Bapak Kozin.

² Kozin, *Wawancara Pemilik Jagal Ayam*, 28 Oktober 2018

Dalam melakukan kegiatan jagal ayam menggunakan alat seperti apa :

“saya menjual ayam itu ada dua yaitu ayam yang sudah saya sembeli dan ayam yang masih hidup. sewaktu saya akan menyembelih ayam, pertama saya menggunakan pisau yang sangat tajam. Pisau tersebut saya (sah) supaya tajam. Sehingga pada waktu menyembelih ayam menjadi mudah dan tidak menyakiti hewan tersebut³”

Dalam kegiatan penyembelihan ayam doa apa saja yang bapak gunakan sebelum memutus leher ayam :

“Dalam memutus leher ayam saya membaca bismillah. Karena apa, saya orang islam yang mana dalam menyembelih hewan wajib membaca bismillah supaya halal daingnya. Yang mana daging tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat yang membeli⁴”.

Dalam penyembelihan ayam tersebut unsur- unsur apa saja yang digunakan sebelum menyembelih :

“Unsur yang saya siapkan ya memastikan ayam yang akan saya sembelih tersebut hidup. Tidak ayam tiren. Yang mana dalam islam dilarang jual beli ayam yang sudah mati. Saya kalau jual beli ayam yang mati tuga takut dosa. Ayam yang mati saya kubur atau bakar. Kualitas yang saya berikan saya berusaha tidak mengecewakan pihak konsumen. Konsumen bagi saya utama. Kualitas produk ayam saya ya ayam sehat⁵”.

Dalam hal mengenai jagal ayam saya juga mewawancarai ahli hukum islam yaitu K.H.

Ibnu Sdodiq Ali, K.H. Mahrus Maryani, dan K.H Fathurof Syafi’I yaitu :

Dalam kegiatan penyembelihan ayam itu dengan cara islam

“dalam menyembeli ayam itu pertama tidak menyiksa ayam yang akan disembelih. Dalam hal ini ayam di pegang secara nyaman. Alat yang akan memotong ayam harus tajam, yang mana pisau yang tajam tersebut supaya tidak membuat ayam waktu di sembelih sakit. Sebelum menyembeli di hadapkan kiblat dalam sunah dan membaca doa sebelum menyembeli. Sehingga ayam meras tidak sters⁶”.

³ Ibid,

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ K.H. Ibnu Sdodiq Ali, *Wawancara Ahli hukum Islam*, 29 Oktober 2018

“sebelum menyembelih ayam wajib seorang jagal menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembeli. Hal tersebut membuat ayam tidak merasa sakit saat disembelih. Sebelum disembelih wajib dihadapkan kiblat dan membaca doa sebelum menyembelih⁷”

“Sebelum menyembelih ayam wajib ditajamkan pisau, menghadap kiblat, membaca doa dan jangan sampek saat menyembeli tersebut diulangi dalam sembelihannya. Pada saat menyembeli urat dani wajib putus⁸”

Dalam memperjual belikan ayam yang sudah disembelih secara tidak syariat islam

termasuk gimana :

“islam mengajarkan manusia selalu berbuat baik, tidak mengajarkan kejahatan. Memperjual belikan ayam yang tidak sesuai dengan ketentuan islam pasti dosa. Contohnya ayam tiren dari segi agama hal tersebut sangat dilarang dan termasuk ayam bangkai. Dalam segi aturan Negara juga dilarang jika kalau dimakan mendatangkan sebuah penyakit yang akan merugikan konsumen yang mengkonsumsinya⁹”

“manusia itu adalah makhluk sosial. Islam selalu mengajarkan berbuat baik kepada sesama dan berlaku jujur. Dalam bermuamalah manusia sudah diatur dalam agama islam supaya tidak mengecewakan orang di lingkungan sekitarnya. Menjual belikan ayam yang tidak sesuai dengan syariat islam berti orang tersebut menggunakan kecurangan dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah seharusnya tidak saling tipu karena kalau saling tipu ada dampak negatifnya. Karena di Negara kita juga diatur dalam bermuamalah, jika tidak baik pasti dip roses secara hukum¹⁰”

“Jual beli tidak secara syariat islam pasti berdosa. Dalam kasus contohnya jagal ayam tidak membaca doa. Hal tersebut bisa membuat penyakit dalam ayam yang disembelih. Disembelih membaca doa dan tidak hasilnya akan beda. Kualitas ayam yang dijual juga akan beda¹¹”.

Dalam penyembelihan ayam pasti ada yang tidak menggunakan cara syar’I atau hukum

islam itu gimana:

“dalam mengatasi hal tersebut terkatu ilmu agama yang dimiliki oleh jagal ayam. jika kalau yang jagal ayam tidak mengetahui seharusnya pemerintah

⁷ K.H. Mahrus Maryani, *Wawancara Ahli Hukum Islam*, 3 November 2018

⁸ K.H Fathurof Syafi’I, *wawancara Ahli Hukum Islam*, 13 November 2018

⁹ .H. Ibnu Sdodiq Ali, *Ibid*,

¹⁰ K.H. Mahrus Maryani, *Ibid*

¹¹ K.H Fathurof Syafi’I, *Ibid*

membuat pelatihan penyembelih hewan sesuai dengan syariat islam. hal tersebut akan membantu masyarakat yang belum bisa menyembelih dengan syariat islam bisa mempelajari bersama-sama¹²”

“Kalau yang memiliki usaha jagal hewan itu seharusnya tahu tentang syariat dalam menyembelih hewan. Jika belum tau wajib belajar dan atau membuat anggota yang selalu ada pelatihan orang-orang yang ahli dalam penyembelihan secara islam¹³”.

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme cara penjagal ayam potong di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

Dalam melakukan jual beli ayam yang dilakukan oleh P.Rozik. beliau melakukan jual beli ayam dilakukan di lokasi tempat tinggalnya. Dari tempat tinggal tersebut p.rozik menggunakan ayam yang sudah disembelih dan ada yang masih ayam hidup. Hal tersebut diungkapkan beliau sebagai berikut :

“saya menjual ayam itu ada dua yaitu ayam yang sudah saya sembeli dan ayam yang masih hidup. sewaktu saya akan menyembelih ayam, pertama saya menggunakan pisau yang sangat tajam. Pisau tersebut saya (sah) supaya tajam. Sehingga pada waktu menyembelih ayam menjadi mudah dan tidak menyakiti hewan tersebut¹⁴”

Dari kejadian diatas dapat ditarik bahwasanya ayam yang sudah disembelih oleh pak rozik menggunakan syariat islam.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten tulungagung

Dari temuan penelitian yang digunakan oleh bapak kozin mendapatkan sebuah temuan yaitu :

¹² H. Ibnu Sdodiq Ali, *Ibid*

¹³ .H. Mahrus Maryani, *Ibid*

¹³ K.H Fathurof Syafi’I, *Ibid*

¹⁴ *Ibid*,

Dalam memutus leher ayam saya membaca bismillah. Karena apa, saya orang islam yang mana dalam meyembelih hewan wajib membaca bismilah supaya halal daingnya. Yang mana daging tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat yang membeli¹⁵”.

Dari temuan tersebut bahwasanya p.kozin menggunakan prinsip syariat islam dalam melakukan penyembelihan. Sehingga beliau menggunakan akhlak yang baik dalam proses penyembelihan.

C. Pembahasan

1. Fenomena cara penjagal ayam potong di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

Cara yang digunakan dalam penjagalan ayam potong milik P. kozim dengan cara alat yang digunakan dalam melakukan pemotongan terlebih dahulu di tajamkan dengan alat supaya pisau yang akan digunakan dalam melakukan penyembelihan mudah. Setelah alat ayau pisau udah tajam P.kozin mengambil ayam kemudian dipegang kakinya supaya tidak kabur. Sebelum menyembelih leher ayam, P. kozim membaca doa sebelum menyembelih.

Setelah doa dibacakan P.kozin menyembelih ayam kemudian ayam yang sudah disembelih diletakan di dalam wadah. Kemudian ayam yang sudah mati terebut disiram menggunakan air panas sebentar. Kemudian dimasukan taong untuk mencabut bulu tersebut. Setelah bulu tersebut sudah bersih kemudian diambil dan disiram menggunakan air yang bersih.

Dalam Praktik penyembelihan yang dilakukan oleh pak. Kozin ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan “Dan membaca atas sembelihan. Jika ada zikir tambahan, maka itu lebih baik. Aku tidak memakruhkan adanya

¹⁵ Ibid

penambahan beserta bacaan basmalah ketika menyembelih, berupa bacaan shalawat (*Shalla Allah ala Rasulullah*), bahkan aku menyukai hal itu dilakukannya. Aku menyukai seseorang memperbanyak bacaan shalawat kepada Nabi Saw dalam setiap keadaan, karena dzikir kepada Allah Swt dan bacaan Shalawat kepada nabinya merupakan bentuk imam dan ibadah kepada Allah, yang insyaAllah orang melakukannya akan mendapat pahala”¹⁶.

Dalam hal ini juga diriwayatkan dalam firman Allah surah al-anam 06:121 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسُقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُرْحُونَهُ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.”¹⁷

Kemudian Setelah ayam yang sudah bersih ditempatkan sebuah Loyang kemudian dibelah tengah atau dada ayam. dari belahan tersebut bagian dalam ayam diambil kemudian dibilas sampai bersih, yang mana akan dijual langsung oleh p.kozin kepada konsumen yang akan membelinya.

2. Fenomena tinjauan Hukum Islam mengenai penyediaan jasa penyembelihan ayam di desa Ngunut kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-An'am/06:121.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dalam tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan¹⁸. Praktek jual beli ayam potong yang terdapat di desa ngunut kecamatan ngunut di rumah bapak Kozin. menurut pengamatan penulis sama dengan penyembelihan yang terjadi di lokasi penelitian. Adanya pedagang yang mempunyai objek atau barang untuk diberikan kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang tersebut dengan cara menjualnya.

Mengingat jual beli merupakan tukar menukar barang, yang mana penjual harus mengetahui kualitas dari barang tersebut. Di mana barang yang diperjual belikan tersebut salah satu syaratnya adalah barang tersebut harus suci. Dalam hal ini penjual ayam di rumah kediaman Pak. kozin. Karena masih banyak sembarangan orang yang melakukan penyembelihan. Dan ada pula beberapa orang yang menyembelih merupakan orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengetahui syarat-syarat penyembelihan tersebut.

Hukum menyembelih adalah wajib. Semua binatang yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal sebelum disembelih¹⁹. Sebab yang tidak disembelih berarti bangkai dan para ulama telah berijma" bahwa bangkai hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat. Allah berfirman:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

وما أكل السبع إلا ما دكيتم وما دبح

¹⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 88

¹⁹ *Ibid.*

Artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. padari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 3)

Agama Islam sangat mengajarkan umatnya semua untuk saling mengambil manfaat dan pelajaran yang ada di antara manusia melalui jalan yang baik dan mencari ridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat an-nisa ayat 29 yaitu :

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
انفسكم ان الله كان بكم رحيم

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah swt adalah maha penyayang kepadamu”²⁰.

Dalam penyembelihan hewan terdapat syarat dan rukun yang wajib dipenuhi diantaranya. Syarat dalam sembelihan adalah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* , hlm. 83.

penyembelihannya harus seorang Muslim, berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Alat yang digunakan harus tajam dan membaca basmalah.

Dari paparan ayat diatas menunjukkan bahwa adanya sebuah larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Dan selain itu juga dalam Al-Qur" an dan As-Sunnah, memerintahkan kepada kaum muslim yang beriman untuk mencari rizqi yang baik dan halal.

jual beli ayam potong merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan, selain untung dari penjualannya yang sangat banyak, daging ayam potong juga sangat disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi dalam sehari-hari. Pada dasarnya ayam potong merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi jika penyembelihan dari ayam tersebut tidak sesuai dengan syara atau hukum islam maka jual belinya juga haram karena daging tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai.

Pak kozim menjual ayam tersebut dengan dua macam, yaitu ayam yang sudah disembelih dan ayam yang masih hidup. sewaktu akan menyembelih ayam, pertama pak kozim menggunakan pisau yang sangat tajam sehingga waktu menyembelihnya ayam menjadi mudah dan tidak menyakiti ayam tersebut. kemudian dalam menyembelih ayam tersebut pertama tidak menyiksa ayam yang akan disembelih. dalam hal ini ayam di pegang secara nyaman. alat yang akan memotong ayam harus tajam, yang mana pisau yang tajam tersebut supaya tidak membuat ayam waktu di

sembelih sakit, dan sebelum menyembelih di hadapkan kiblat dalam sunnah dan membaca do'a sebelum menyembelih. sehingga ayam merasa tidak stress

Dari yang dilakukan oleh p.kozin mengedepankan syariat islam dalam melakukan penyembelihan, yang mana dalam penyembelihan beliau tidak menggunakan pisau tidak tajam. Pisau yang tajam akan mempermudah dalam melakukan pemotongan. Pemotongan yang mudah akan membuat tidak menyakiti ayam yang akan disembelih.

Dalam hadis nabi SAW bahwasanya :

عن شداد بن أوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عزوجل كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم

Artinya :

Dari Abu Syaddad bin 'Aus dari Rasulullah SAW bersabda:“Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada sesuatu, oleh karena itu jika kamu membunuh hewan maka perbaikilah cara membunuhnya dan jika kamu menyembelih maka perbaikilah cara penyembelihanmu dan tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya.” (HR. Ibn Majah)²¹

Hadits ini merupakan salah satu kaidah agama yang penting dan mengandung profesionalisme dalam seluruh ajaran Islam, karena kebaikan itu dalam pekerjaan, yaitu menunaikannya sesuai dengan tuntutan syariat. Yang dimaksudkan dengan wajib berbuat baik (sebaik mungkin), hadits ini menegaskan wajibnya ihsan, yaitu berbuat dengan rapi, sempurna dan sebaik mungkin dalam amal yang disyariatkan. Penyembelihan ayam dengan diamali oleh sentrum listrik sebelum pemotongan urat nafas dan urat makanan pada lehernya adalah sah menurut hukum Islam. Maka ianya menjadi halal hukumnya untuk dimakan oleh orang Islam. Kerna proses

²¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi.

penyembelihannya itu sudah sesuai dengan syarat sahnya sembelihan yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam dapat memotong kedua-dua urat nafas dan urat makanan. Hal ini sesuai dengan kalimat وليجد أحدكم شفرته agar menajamkan pisau sembelihannya. Adapun pemegangan dengan rapat itu hanyalah salah satu cara untuk membuat hewan sembelihan (ayam) menjadi lemas/lemah. Oleh karena badannya telah lemas maka ayam itu tidak sanggup untuk menggelepar yang otomatis keadaannya menjadi tenang dan menjadikannya mudah untuk disembelih. Maka terpenuhilah وليرح ذبيحته yaitu membuat binatang menjadi tenang memudahkan untuk menyembelihnya. Hingga dari seluruh proses ini jelaslah bagi kita bahwa tidak ada satu unsur pun dari pada beberapa unsur seksaan. Kerna tidak ada unsure seksaan itu maka وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح adalah secara baik semuanya. (*hidup mustaqirrah*)²²

Di dalam Islam ada adab-adab yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim ketika menyembelih binatang, yang keseluruhannya merupakan penjelmaan konsep ihsan dan lemah lembut dalam bentuk amal. Di antaranya dengan menajamkan senjata, sehingga dengan senjata yang tajam tersebut dapat meringankan penderitaan binatang, yaitu dengan segera tercabut nyawanya. Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, “Rasulullah memerintahkan untuk menajamkan senjata dan menyembunyikannya dari binatang, seraya berkata, ‘Apabila salah seorang di antara kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara paling cepat mematikan.’”

Qaul ini dipilih oleh al-Zajaj dan Ibnu al-Anbari, karena arti menyembelih adalah menyembelih itu datang pada binatang itu dan binatang itu masih ada nyawa

²² Purwanto, ..., hlm. 145

yang bisa menumpah darah urat (awdaj) dan menggelempar binatang itu sebagai binatang yang kena sembelih, dengan ada nyawa dan hidup padanya sebelum itu. Jika tidak, maka binatang itu adalah dianggap ia seperti bangkai, dan arti zakat dalam bahasa Arab adalah sempurna sesuatu, dan yang dikehendakkan dari sembelih (tadzkiyah) itu adalah sempurna memotong urat leher dan menumpahkan darah. Selesai dari Hasyiah al-Jamal 'Ilmu Tafsir al-Jalalain

Berkata al-Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj: "Jika ia sembelih dari belakang binatang, maka ia berdosa melakukannya, dan jika bersegera dan memotong halqum dan mari' (urat saluran makanan) dan pada binatang itu ada hayah, mustaqirrah, maka binatang itu halal dimakan.

Di bagian ini penyembelih akan menyembelih menurut hukum syara' yang telah ditetapkan. Pembantaian yang dilakukan harus putusya urat halqum dan marik dengan sempurna. Syarat sah suatu penyembelih adalah dengan mengalirkan darah, memutuskan urat leher dan memutuskan tempat penyembelih (tenggorokan dan kerongkongan) dengan tidak memecahkannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu sempurnanya suatu penyembelih adalah dengan memutuskan 4 hal, yaitu tenggorokan (jalan makanan), kerongkongan (jalan udara), dan dua urat leher. Sekurang-kurangnya penyembelih tersebut dianggap sah bila sudah memutuskan kerongkongan dan tenggorokan. Adapun yang dimaksud dengan tenggorokan adalah tempat masuknya makanan yang dimakan oleh seluruh makhluk yang berupa manusia atau binatang